



ADDENDUM
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAPUA BARAT

NOMOR : W31-HN.04.03 - 153

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Manokwari, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Piet Bukorsyom
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat
Alamat : Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Arfai II Logpon – Manokwari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Petrus P. Wellikin
Jabatan : Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Papua Barat
Alamat : Jalan Yogyakarta RT.003/RW.005 Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Papua Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan:

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat;
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status **Akreditasi C**.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor W.31-HN.04.03 - 33 tanggal 14 April 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Papua Barat;
2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-52 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-73 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Bantuan hukum Tahun 2025;
4. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-132 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum* Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2025	Total Bantuan Hukum 2025
1	LITIGASI	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
2	NON LITIGASI	Rp. 0	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Tahun Anggaran 2025.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Papua Barat


Piet Bukorsyom
Kepala Kantor

PIHAK KEDUA
Pos Bantuan Hukum Advokat
Indonesia Papua Barat


Petrus P. Wellikin
Direktur/Ketua

**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAPUA BARAT**

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU KONTRAK ADDENDUM	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
LITIGASI				
I	PEMERIKSAAN DAN UPAYA HUKUM BIASA			
	Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/ Putusan Pengadilan Tingkat I /Upaya Hukum Biasa	12.000.000	12.000.000	0
II	UPAYA HUKUM LUAR BIASA			
	Peninjauan Kembali	0	0	0
TOTAL ANGGARAN LITIGASI		12.000.000	12.000.000	0
NON LIITGASI				
I	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENANGANAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN			
	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/ Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	2.500.000	0	-2.500.000
II	KONSELING HUKUM			
	Konsultasi Hukum	200.000	0	-200.000
TOTAL ANGGARAN NON LITIGASI		2.700.000		-2.700.000
TOTAL ANGGARAN LITIGASI DAN NONLITIGASI		14.700.000	0	-2.700.000

Manokwari, 28 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA
Kantor Wilayah Keementarian Hukum
Papua Barat,


Piet Bukorsyom
Kepala Kantor

PIHAK KEDUA
Pos Bantuan Hukum Advokat
Indonesia Papua Barat,


Petrus P. Wellikin
Direktur/Ketua